



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR     TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 sesuai pertimbangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek, maka perlu menyesuaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 86);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;
7. Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 01/DPRD.V/2025 Perihal Perubahan atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, setelah nomor urut 9 ditambahkan 2 (dua) nomor yakni nomor urut 9a dan 9b sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut:

| <b>NO.</b> | <b>NAMA RAPERDA</b>  | <b>KETERANGAN<br/>(BERASAL<br/>DARI)</b> |
|------------|--|--|
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>                                 |
| 1          | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek; | BUPATI                                   |
| 2          | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian  | BUPATI                                   |



|   |   |        |
|---|---|--------|
|   | Rakyat Jwalita (Perseroda);   |        |
| 3 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;  | BUPATI |
| 4 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;  | BUPATI |
| 5 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, Dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa; | BUPATI |
| 6 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan Dan Aset Desa;  | BUPATI |
| 7 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;  | BUPATI |
| 8 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek;   | BUPATI |
| 9 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;   | BUPATI |

|   |  |        |
|---|--|--------|
| 9a  | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka Pendirian Pada Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek; | BUPATI |
| 9b  | Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita;                        | BUPATI |
| 10  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;   | DPRD   |
| 11  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;   | DPRD   |
| 12  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;   | DPRD   |
| 13  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah;   | DPRD   |
| 14  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Perencanaan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek;   | DPRD   |
| <b>Rancangan Peraturan Daerah Komulatif Terbuka :</b> |  |        |
| 15  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;  | BUPATI |
| 16  | Rancangan Peraturan Daerah tentang   | BUPATI |



|    |  |        |
|----|--|--------|
|    | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;                          |        |
| 17 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. | BUPATI |

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 6 Mei 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**



**DODING RAHMADI**